



BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA

PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan kependudukan dan keluarga berencana, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Malaka Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - c. Inspektorat;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Malaka (Type D).

2. Diantara huruf g dan huruf h dalam Pasal 6 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1 dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Potensi Desa/Kelurahan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Lembaga Adat, Adat Istiadat dan Sosial Budaya, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Adat, Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin;
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Fasilitas Prasarana/Sarana Pedesaan;
 2. Sub Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 1. Sub Bidang Aparatur dan Administrasi Desa;
 2. Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - g.1 Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, membawahi:
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 2. Sub Bidang Kependudukan, Advokasi dan Pencatatan Pelaporan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 17 Mei 2014

PENJABAT BUPATI MALAKA,

ttd

HERMAN NAI ULU


Diundangkan di Betun
pada tanggal 17 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



DRS. ZAKARIAS NAHAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610911 198903 1 012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
 PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**



PENJABAT BUPATI MALAKA,

ttd

HERMAN NAI ULU